

**EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA PURWOREJO
KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

“Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir”

MANAJEMEN



**Oleh:
SERA BULU
2019120021**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Pemanfaatan uang desa secara efektif sangat penting untuk percepatan pembangunan desa. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji efisiensi penggunaan keuangan desa oleh pemerintah desa di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Selain menggunakan data dokumentasi berupa laporan keuangan Desa Purworejo tahun 2020–2022, data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat biasa di Desa Purworejo Malang. Analisis data deskriptif adalah teknik yang digunakan. Temuan studi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Purworejo secara efektif memanfaatkan keuangan daerah yang dialokasikan, terlihat dari tahun 2021–2022, pengeluaran desa tidak melebihi pendapatan desa. Ketika pengeluaran dan pendapatan desa seimbang, pemerintahan desa memanfaatkan dana yang tersedia dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja Pemerintah Desa, Pemerintah Desa, Penggunaan Dana Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah negara dibagi menjadi daerah besar dan kecil, dengan pemerintahan desa sebagai kecamatan terkecil dan mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan yang paling rendah. Pemerintah desa yang cakap dituntut untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemerintah guna menyelesaikan tugas-tugas daerah.

Ini difokuskan pada bagaimana fungsi pemerintah dijalankan oleh lembaga di semua tingkatan, dari nasional hingga lokal untuk memenuhi persyaratan publik. Pemerintah setempat menetapkan desa sebagai salah satu lembaganya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja suatu bangsa adalah posisi desa yang berkembang pesat. Masyarakat membutuhkan layanan yang semakin baik, cepat, dan akurat seiring perkembangannya, dan layanan ini juga semakin rumit.

Kemampuan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan syarat bagi aparatur yang beroperasi di masyarakat. Aparatur yang menjalankan fungsinya merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan mengelola anggarannya sendiri. Selain itu, dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keragaman daerah dalam NKRI, diharapkan daerah dapat memperkuat daya saingnya melalui otonomi luas.

Desa yang merupakan singkatan dari pemerintah pusat dan disebut sebagai “ujung tombak pemerintahan” diharapkan mampu melaksanakan fungsinya secara efisien sebagai pemerintahan desa dan mewujudkan pembangunan di segala bidang.

Agar desa dapat menguasai dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Ketika itu terjadi, pemerintahan desa beroperasi sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional. Sekretaris desa, perangkat daerah, dan pelaksana teknis merupakan perangkat desa yang membantu pemerintah desa sebagai kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kerangka yang jelas untuk menetapkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan desa, termasuk memberikan kebebasan dalam memilih item peraturan terkait desa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014, aturan pemerintah, berlaku untuk Dana Desa (DD) yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (APBN). Uang yang diterima melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja disebut sebagai “dana desa” dalam Pasal 1 Angka 2 UUD. Penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan, dan fungsi lainnya didukung oleh anggaran pendapatan dan penggunaan negara (APBN) daerah/kota yang diberikan kepada kota. Agar pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dapat mengatasi masalah kinerja dan akuntabilitas di sektor publik, mereka harus mampu mengelola, meningkatkan, dan mempertanggungjawabkan sistem kinerja mereka.

Pemerintahan kepala desa yang mempunyai tanggung jawab utama adalah mengelola segala urusan pemerintahan, sosial, dan pembangunan secara efektif dan transparan serta yang dipercayakan oleh bupati. Pemerintah desa melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, pembinaan kelembagaan masyarakat, dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban. Namun demikian, pada

tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu desa, masih banyak terjadi pelayanan pemerintah yang kurang memadai.

Hal ini tentunya berdampak pada bagaimana dana yang tersedia dialokasikan. Pengelolaan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah selalu penuh dengan tantangan. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, tugas pembantuan ini memerlukan dana, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Dalam perspektif ini, dapat dikatakan bahwa negara masih berutang kepada daerah untuk membantu mereka tumbuh daripada hanya menyerahkan sumber daya mereka. Di sisi lain, daerah diberikan otonomi penuh untuk melaksanakan pemekaran, dan dengan kekuasaan itu daerah akan menyelidiki sebanyak-banyaknya sumber-sumber uang.

Kinerja pemerintah mendapat kecaman keras dari publik sepanjang era reformasi saat ini. Banyak kritik terhadap kinerja pemerintah dimungkinkan oleh kebebasan berbicara (aspirasi), dan seringkali dilakukan secara eksplisit (melalui forum formal atau bahkan protes) atau secara halus (melalui cara lain). (melalui tulisan atau surat dari pembaca kepada media massa). Dimulai dari tingkat pemerintahan tertinggi, yakni pemerintah desa, kritik ini terus berlanjut. Pola pikir perangkat desa sangat penting untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga pemerintah, dan itu sangat terkait dengan pola pikir jiwa manusia, yang memiliki pengaruh besar pada semua keputusan mereka. Untuk membantu terselenggaranya pemerintahan dengan baik, perangkat pemerintahan desa harus dapat memenuhi tanggung jawabnya. Serangkaian tindakan yang diambil oleh organisasi pemerintah atau non-pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan suatu barang atau jasa dengan tetap berpegang pada standar yang telah ditentukan sebelumnya dikenal sebagai layanan.

Fungsi pemerintahan desa di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang beserta perangkatnya. Jika setiap perangkat desa bekerja sesuai dengan tugasnya, pemerintahan desa akan menjadi lebih baik bahkan lebih canggih, lebih tertata, dan lebih terarah. Untuk memenuhi syarat pemerintahan yang telah ditetapkan maka pemerintahan desa Desa Purworejo harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perangkat desa dituntut untuk benar-benar menjalankan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pelayanan kepada masyarakat disediakan dan dikelola oleh pemerintah melalui lembaga dan perangkatnya. Seperti yang sering terjadi, pemerintah mungkin tidak dapat menjalankan tugas utamanya secara efektif karena jabatan yang diisi tidak sesuai dengan kualifikasi calon. Sebagai hasil dari hubungan keluarga atau kerabat dekat, politisi terpilih atau pemerintah seringkali ditunjuk langsung oleh atasan. Hal ini menghalangi fungsi utama pemerintah, yaitu melayani masyarakat, untuk beroperasi secara efektif atau sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dari salah satu badan di dalamnya dapat dilihat kajian yang berkaitan dengan penilaian kinerja pemerintah desa. Namun, penelitian ini berfokus pada penilaian efektivitas pemerintahan desa secara umum.

Memfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mencapai tujuan secara bersama-sama berdasarkan ketentuan pendapatan desa. Karena pemerintah daerah dan pemerintah desa sendiri sebagai pengambil kebijakan belum tersosialisasikan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa sehingga tidak didukung oleh kapasitas sumber daya yang memadai dan sesuai, maka tujuan dari kebijakan alokasi dana desa masih belum diketahui secara umum. publik sebagai tujuan

politik. Akibatnya, proses pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dana desa di Purworejo harus terpantau dengan baik.

Kemampuan pembangunan fisik yang memperoleh persentase penggunaan dana desa yang lebih besar untuk mengatasi masalah pembangunan kesejahteraan di pedesaan menjadi perhatian utama dalam penggunaan keuangan desa. Meskipun belum disarankan bahwa pertumbuhan fisik itu sendiri efektif. Hal ini dilakukan mengingat sebagian dana masyarakat di Purworejo digunakan untuk membangun mata air yang belum dimanfaatkan. Akibatnya, masih ada kekhawatiran tentang kapasitas pemerintah desa dalam mengawasi keuangan daerah secara internal.

Dengan mengacu pada konteks tersebut di atas maka peneliti mengembangkan judul “Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang data tersebut di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik Pemda Purworejo dalam memanfaatkan dana yang diterimanya dari desa di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari penelitian ini:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Temuan penelitian ini dapat membantu pembaca untuk lebih memahami bagaimana Desa Purworejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, mengevaluasi kinerja pemerintah desa menggunakan alokasi dana desa.
2. Kemampuan peneliti untuk berpikir luas dan memahami beragam pengetahuan terkait dalam kaitannya dengan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang merupakan manfaat lain dari penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Pedoman bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian.
2. Untuk menilai kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan, menumbuhkan sikap dinamis, dan meningkatkan kemampuan berpikir.

1.4.3. Manfaat Akademik

Prasyarat untuk Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang (S1).

DAFTAR PUSTAKA

- Abma & Schwandt & Cox, 2014: 139. Kebijakan untuk meningkatkan kinerja, hasil atau kebijakan dijalankan
- Agus Dwiyanto, (2013: 50), Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik
- Ali ulumudin, 2017. Evaluasi pengelolaan dana desa. Metode kualitatif deskriptif (jurnal manajemen dan keuangan, Vol 7. No.1)
- Dumam dan Akbas, (2017). Evaluation of Turkish and Mathematics curricula according to value-based evaluation model. *Cogent Education*, 4(1291174), PP: 1-10. DOI: 10. 1080/2331186X.2017. 1291174
- Eko Maulana, 2012. Kepemimpinan Transpormasional Dalam Birokrasi Pemerintahan. Jakarta: PT. Multicerdas Publishing.
- Hunter, & Nielsen, (2013). Performance management and evaluation: Exploring complementarities. In S. B. Nielsen & D. E. K. Hunter (Eds), performance management and evaluation. *New Directions for Evaluation*, 137, PP: 7-17. DOI: 10. 1002/EV.20042
- Hadiman, Suhendra. 2017. 53132340-Kinerja-pemerintah dalam-pengelolaan-alokasi-dana-desa-suatu-studi-di-desa-dokulamo-kecamatan-galela-barat.html.(<http://docplayer.info>) diakses tanggal 16 Juli 2018
- Hermawan,Wawan. 2016. Indikator Kualitas Pelayanan.html. (<https://prastyahermawanprayoga.blogspot.com>) diakses tanggal 21 Nopember 2018
- Jabar Arafan dan Yuliana Musim 2017 (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
- Irham Fahmi 2015. Kinerja Pegawai Yang Dipengaruhi Oleh Pimpinan
- Kusuma, A. R. 2017. Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 5(2), 112-127.
- Lengkong, V. P., & Tasik, H. H. 2018. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 5(1).
- Media. 2017. Buku Pintar Dana Desa.pdf. (<https://www.kemenkeu.go.id>) diakses tanggal 10 Januari 2018
- Miles and Huberman, 1984 dalam sugiyono. Aktivitas dalam analisis data kualitatif.

- Moleong, 2010. Metode Penelitian Kualitatif Munirah 2018, Evaluasi pengelolaan dana desa (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik).
- Munirah 2018, Evaluasi pengelolaan dana desa (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik).
- Nafidah, Lina Nasehatun. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi
- Nkwake, 2015: 1, Credibility, and assumptions in program evaluation methodology. New York: Springer.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 ([http://binapemdes.kemendagri.go.id:11 Hlm](http://binapemdes.kemendagri.go.id:1111)).
- Prayitno, Panji. 2017. Empat Syarat Agar Dana Desa 2018 Bisa Cair. Nafidah, Lina Nasehatun. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi
- Putra, C. K. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1203-1212.
- Rahayu, Y & Winarni, E. 2019. Evaluasi dan Optimalisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Study Kasus Desa Maju Jaya, Sumber Mulya dan Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), 4(1), 184-189.
- Setianingsih, I. 2016. Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan
- Setyaningtyas, O. 2018. Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Dalam PKK Di desa Kwaron, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang).
- Stefanus Dimasias Aditya (2018) Evaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Studi kasus di desa Sambirejo, kecamatan Ngawen kabupaten Gunung Kidul)
- Sugiyono, (2011:60), Kerangka pemikiran model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting
- Sugiyono, (2013: 246), tentang aktivitas dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas

- Sugiyono, (2016:60), Pengertian Kerangka Berpikir. Sugiyono, 2016: 62, Teknik pengumpulan data
- Tama, A. W., Chotimah, U., & Alfiandra, A. 2018. Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Daerah Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Karang Endah (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. e-Jurnal Pemerintahan Integratif. 1(1), 51-64. Anak Administrasi Pendidikan. 2016. Produktivitas Kerja Pegawai.
- Walelang, 2020. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Metode Kualitatif
- Yunita Cristianingrum, 2019. Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Metode Kualitatif
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa. (LN.24/NO.168, TLN No.5558, LL SETNEG: 17 HLM).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah